



PUTUSAN

Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Sihombing;
2. Tempat lahir : Silau Maraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 23 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Asahan Lingkungan IV Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Asnul Amri;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Asahan Lingkungan IV Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., dan Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD ALI SIHOMBING dan terdakwa II. ASNUL AMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusu, Tanpa Ijin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD ALI SIHOMBING dan terdakwa II. ASNUL AMRI dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi
- 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu
- 1 (satu) buah batu asa

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 3099/ Kisar/ Eku.2/ 11/ 2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ALI SIHOMBING dan Terdakwa II ASNUL AMRI pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah kosong yang berada didepan Penginapan Irvan di Jalan Panglima Polem Simpang Jln. Pramuka Kel. Tegal Sari Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Muhammad Ali Sihombing sedang menimbun lantai bersama dengan Ayah Terdakwa Muhammad Ali Sihombing digudang botot milik orang tua Terdakwa Muhammad Ali Sihombing yang berada di Jln. Panglima Polem Kota Kisaran.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib isteri Terdakwa Muhammad Ali Sihombing mengajak Terdakwa Muhammad Ali Sihombing untuk pulang namun Terdakwa Muhammad Ali Sihombing mengatakan agar isteri Terdakwa Muhammad Ali Sihombing untuk pulang terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Ali Sihombing bertemu dengan Terdakwa Asnul Amri yang merupakan sepupu Terdakwa Muhammad Ali Sihombing di samping Gudang Botot dimana Terdakwa Asnul Amri sambil membawa 1 (satu) bilah parang samurai.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Ali Sihombing menanyakan kepada Terdakwa Asnul Amri mau kemana dan Terdakwa Asnul Amri mengatakan akan pergi ke rumah kosong untuk menunggu anak geng motor lalu Terdakwa Muhammad Ali Sihombing mengikuti Terdakwa Asnul Amri ke gudang botot milik Ayah Terdakwa Muhammad Ali Sihombing lalu Terdakwa Muhammad Ali Sihombing mengambil 1 (satu) bilah parang babat serta 1 (satu) buah batu asa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa Muhammad Ali Sihombing dan Terdakwa Asnul Amri berjalan ke rumah kosong yang berada didepan Penginapan Irvan di Jalan Panglima Polem Simpang Jln. Pramuka Kel. Tegal Sari Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan yang jaraknya sekitar 50 Meter dari Gudang botot Ayah Terdakwa Muhammad Ali Sihombing dan setelah sampai dirumah kosong tersebut, Terdakwa Asnul Amri masuk ke dalam rumah kosong sedangkan Terdakwa Muhammad Ali Sihombing berada di depan rumah kosong sambil berdiri menunggu geng motor Malik Ibrahim datang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sariono bersama Saksi Ricky Handi dan Saksi Eko Prayogi yang merupakan anggota kepolisian yang berpakaian preman sedang yang sedang melakukan patroli langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ali Sihombing dan Terdakwa Asnul Amri lalu ditemukan 1 (satu) bilah parang babat milik Terdakwa Muhammad Ali Sihombing di dekat pintu depan rumah kosong tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bilah pedang samurai milik Terdakwa Asnul Amri selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum.
- Bahwa tujuan Terdakwa Muhammad Ali Sihombing dan Terdakwa Asnul Amri membawa 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) bilah parang babat adalah untuk menyerang anak geng motor Malik Ibrahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran yang sebelumnya menyerang kampung disekitar tempat tinggal para Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) bilah parang babat bukanlah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa Muhammad Ali Sihombing dan Terdakwa Asnul Amri untuk bekerja dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, masing-masing Terdakwa tidak sedang bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Panglima Polem Simpang Pramuka, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra melakukan patroli untuk mengantisipasi tawuran antar warga dan juga geng motor di wilayah Kota Kisaran Kabupaten Asahan dan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra mendapatkan informasi bahwasannya anak geng motor Jalan Malik Ibrahim akan menyerang anak geng motor Sei Asahan dan juga Panglima Polem;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan patroli disekitar Jalan Sei Asahan dan saat di jalan Panglima Polem simpang Jalan Pramuka Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya didepan rumah kosong Saksi bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra mendatangi Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebilah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang dan juga sebilah parang babat dan ketika dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa mengatakan kedua senjata tajam tersebut adalah milik Para Terdakwa yang akan Para Terdakwa gunakan untuk menyerang anak-anak geng motor Malik Ibrahim dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra membawa Para Terdakwa dan barang bukti berupa senjata tajam ke Polres Asahan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut kerangan Para Terdakwa bahwa anak geng motor Malik Ibrahim akan melakukan penyerangan terhadap anak Jalan Sei Asahan dan juga anak Panglima Polem Kisaran, sehingga Para Terdakwa merasa kesal dan akan melakukan penyerangan kepada anak geng motor Malik Ibrahim dengan menggunakan pedang samurai dan juga parang babat;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) bilah parang samurai adalah milik Terdakwa II, dimana parang samurai tersebut dibawa dari rumah Terdakwa II yang sudah dipersiapkan untuk menyerang Geng Motor anak Malik Ibrahim, sedangkan 1 (satu) bilah parang babat yaitu milik Saksi I dimana parang babat tersebut diambil dari gudang botot milik orang tua Terdakwa dan sebelum dipergunakan untuk menyerang anak geng motor malik ibrahim dimana Terdakwa I pada saat itu sedang menggosok parang babat tersebut dengan menggunakan batu asah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dimana tujuan Para Terdakwa memegang senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga kampung Para Terdakwa dari serangan geng motor yang sebelumnya telah menyerang kampung Para Terdakwa, bukan untuk tawuran dan Saksi tetap dengan keterangannya;

2. Ricky Hadi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Panglima Polem Simpang Pramuka, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Sariono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sariono melakukan patroli untuk mengantisipasi tawuran antar warga dan juga geng motor di wilayah Kota Kisaran Kabupaten Asahan dan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sariono mendapatkan informasi bahwasannya anak geng motor Jalan Malik Ibrahim akan menyerang anak geng motor Sei Asahan dan juga Panglima Polem;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan patroli disekitar Jalan Sei Asahan dan saat di jalan Panglima Polem simpang Jalan Pramuka Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya didepan rumah kosong Saksi bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra mendatangi Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebilah parang dan juga sebilah parang babat dan ketika dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa mengatakan kedua senjata tajam tersebut adalah milik Para Terdakwa yang akan Para Terdakwa gunakan untuk menyerang anak-anak geng motor Malik Ibrahim dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra membawa Para Terdakwa dan barang bukti berupa senjata tajam ke Polres Asahan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut kerangan Para Terdakwa bahwa anak geng motor Malik Ibrahim akan melakukan penyerangan terhadap anak Jalan Sei Asahan dan juga anak Panglima Polem Kisaran, sehingga Para Terdakwa merasa kesal dan akan melakukan penyerangan kepada anak geng motor Malik Ibrahim dengan menggunakan pedang samurai dan juga parang babat;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) bilah parang samurai adalah milik Terdakwa II, dimana parang samurai tersebut dibawa dari rumah Terdakwa II yang sudah dipersiapkan untuk menyerang Geng Motor anak Malik Ibrahim, sedangkan 1 (satu) bilah parang babat yaitu milik Saksi I dimana parang babat tersebut diambil dari gudang botot milik orang tua Terdakwa dan sebelum dipergunakan untuk menyerang anak geng motor malik ibrahim dimana Terdakwa I pada saat itu sedang menggosok parang babat tersebut dengan menggunakan batu asah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dimana tujuan Para Terdakwa memegang senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga kampung Para Terdakwa dari serangan geng motor yang sebelumnya telah menyerang kampung Para Terdakwa, bukan untuk tawuran dan Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Ali Sihombing

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Panglima Polem Simpang Pramuka, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan karena membawa 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I berada digudang botot milik orang tua Terdakwa I yang berada di Panglima Polem Ujung Kisaran sedang menimbun lantai bersama dengan ayah Terdakwa I, sepupu Terdakwa I, dan isteri Terdakwa I, lalu sekira pukul 23.30 WIB isteri Terdakwa I mengajak Terdakwa I pulang namun saat itu Terdakwa I katakan "pulang aja deluan". Dan saat itu Terdakwa I bertemu dengan sepupu Terdakwa I yaitu Terdakwa II di samping gudang botot ayah Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa II sambil membawa sebilah samurai dan kemudian Terdakwa I tanya "mau kemana kau Ri" dan ia katakan "mau ke rumah kosong nunggu anak geng motor "lalu Terdakwa II ikut dengannya ke dalam gudang botot milik ayah Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mengambil parang babat dan juga mengambil batu asah dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan ke rumah kosong didepan penginapan Irvan yang ada di jalan panglima polem yang jaraknya sekitar 50 Meter dari Gudang botot ayah Terdakwa I, lalu setelah sampai di rumah kosong, Terdakwa II berada didalam rumah kosong sedangkan Terdakwa I berada di depan rumah kosong sambil berdiri sambil menunggu anak geng motor dan tiba - tiba datang Polisi berpakaian preman yang melakukan patroli dan langsung



mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah parang babat milik Terdakwa I yang Terdakwa I letakan didalam rumah kosong dekat pintu depannya dan Terdakwa II yang diamankan dan didapatkan sebilah pedang samurai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan”;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang samurai adalah milik Terdakwa II, dimana parang samurai tersebut dibawa dari rumah Terdakwa II yang sudah dipersiapkan untuk menyerang Geng Motor anak Jalan Malik Ibrahim, sedangkan 1 (satu) bilah parang babat yaitu milik Terdakwa I dimana parang babat tersebut diambil dari gudang botot milik orang tua Terdakwa I dan sebelum dipergunakan untuk menyerang anak geng motor anak Jalan Malik Ibrahim dimana Terdakwa I pada saat itu sedang menggosok parang babat tersebut dengan menggunakan batu asah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa senjata tajam berupa parang babat dan pedang samurai adalah akan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk menyerang geng motor yang akan menyerang kampung Terdakwa I dan Terdakwa II (Sei Asahan);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut;

Terdakwa II. Asnul Amri

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Panglima Polem Simpang Pramuka, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan karena membawa 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II keluar dari rumah dan pada saat itu Terdakwa II pergi ke warung yang berada di Jalan Panglima Polem didepan panglong pasir dimana saat itu Terdakwa II sedang duduk-duduk sekitar lima belas menit dan setelah itu Terdakwa II pergi ke warung milik pak Amat dimana saat itu Terdakwa II duduk-duduk sekitar lima belas menit dan kemudian Terdakwa II pulang kerumah untuk makan dan kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II keluar dari rumah dan



kemudian Terdakwa II duduk-duduk di warung Pak Adi lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II pulang kerumah dan kemudian pada pukul 00.00 WIB Terdakwa II keluar dari rumah sambil membawa sebilah samurai menuju ke Jalan Panglima Polem dan kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di jalan Panglima Polem digudang botot dan saat itu Terdakwa II mengajak dengan mengatakan “ayo kita tunggu anak geng motor Malik Ibrahim kalau nanti datang kita serang” dan kemudian Terdakwa I masuk kedalam botot dan membawa parang babat dan kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berdua berjalan menuju depan Kos Ipan dan kemudian Trdakwa II brsama dengan Terdakwa I menunggu sampai pukul 00.30 WIB dan kemudian datang Anggota Polisi yang berpakaian pereman mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang samurai adalah milik Terdakwa II, dimana parang samurai tersebut dibawa dari rumah Terdakwa II yang sudah dipersiapkan untuk menyerang Geng Motor anak Jalan Malik Ibrahim, sedangkan 1 (satu) bilah parang babat yaitu milik Terdakwa I dimana parang babat tersebut diambil dari gudang botot milik orang tua Terdakwa I dan sebelum dipergunakan untuk menyerang anak geng motor anak Jalan Malik Ibrahim dimana Terdakwa I pada saat itu sedang menggosok parang babat tersebut dengan menggunakan batu asah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I membawa senjata tajam berupa parang babat dan pedang samurai adalah akan Terdakwa II dan Terdakwa I gunakan untuk menyerang geng motor yang akan menyerang kampung Terdakwa II dan Terdakwa I (Sei Asahan);
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu asa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Panglima Polem Simpang Pramuka, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan karena membawa 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra melakukan patroli untuk mengantisipasi tawuran antar warga dan juga geng motor di wilayah Kota Kisaran Kabupaten Asahan dan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra mendapatkan informasi bahwasannya anak geng motor Jalan Malik Ibrahim akan menyerang anak geng motor Sei Asahan dan juga Panglima Polem;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sariono melakukan patroli disekitar Jalan Sei Asahan dan saat di jalan Panglima Polem simpang Jalan Pramuka Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya didepan rumah kosong Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri dan kemudian Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra mendatangi Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebilah parang dan juga sebilah parang babat dan ketika dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa mengatakan kedua senjata tajam tersebut adalah milik Para Terdakwa yang akan Para Terdakwa gunakan untuk menyerang anak-anak geng motor Malik Ibrahim dan kemudian Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra membawa Para Terdakwa dan barang bukti berupa senjata tajam ke Polres Asahan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut kerangan Para Terdakwa bahwa anak geng motor Malik Ibrahim akan melakukan penyerangan terhadap anak Jalan Sei Asahan dan juga anak Panglima Polem Kisaran, sehingga Para

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis



Terdakwa merasa kesal dan akan melakukan penyerangan kepada anak geng motor Malik Ibrahim dengan menggunakan pedang samurai dan juga parang babat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I berada digudang botot milik orang tua Terdakwa I yang berada di Panglima Polem Ujung Kisaran sedang menimbun lantai bersama dengan ayah Terdakwa I, sepupu Terdakwa I, dan isteri Terdakwa I, lalu sekira pukul 23.30 WIB isteri Terdakwa I mengajak Terdakwa I pulang namun saat itu Terdakwa I katakan "pulang aja deluan". Dan saat itu Terdakwa I bertemu dengan sepupu Terdakwa I yaitu Terdakwa II di samping gudang botot ayah Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa II sambil membawa sebilah samurai dan kemudian Terdakwa I tanya "mau kemana kau Ri" dan ia katakan "mau ke rumah kosong nunggu anak geng motor" lalu Terdakwa II ikut dengannya ke dalam gudang botot milik ayah Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mengambil parang babat dan juga mengambil batu asah dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan ke rumah kosong didepan penginapan Irvan yang ada dijalan panglima polem yang jaraknya sekitar 50 Meter dari Gudang botot ayah Terdakwa I, lalu setelah sampai dirumah kosong, Terdakwa II berada didalam rumah kosong sedangkan Terdakwa I berada di depan rumah kosong sambil berdiri sambil menunggu anak geng motor dan tiba - tiba datang Polisi berpakaian preman yang melakukan patroli dan langsung mendatangi Para Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah parang babat milik Terdakwa I yang Terdakwa I letakan didalam rumah kosong dekat pintu depannya dan Terdakwa II yang diamankan dan didapatkan sebilah pedang samurai, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang babat dan pedang samurai adalah akan Para Terdakwa gunakan untuk menyerang geng motor yang akan menyerang kampung Para Terdakwa (Sei Asahan);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak/ ijin memiliki, menyimpan, membawa, senjata tajam/ penikam atau penusuk bukan karena profesinya;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Muhammad Ali Sihombing dan Terdakwa II. Asnul Amri, yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak/ ijin memiliki, menyimpan, membawa, senjata tajam/ penikam atau penusuk bukan karena profesinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Panglima Polem Simpang Pramuka, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan karena membawa 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra melakukan patroli untuk mengantisipasi tawuran antar warga dan juga geng motor di wilayah Kota Kisaran Kabupaten Asahan dan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra mendapatkan informasi bahwasannya anak geng motor Jalan Malik Ibrahim akan menyerang anak geng motor Sei Asahan dan juga Panglima Polem;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Sariono melakukan patroli disekitar Jalan Sei Asahan dan saat di jalan Panglima Polem simpang Jalan Pramuka Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya didepan rumah kosong Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri dan kemudian Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra mendatangi Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebilah parang dan juga sebilah parang babat dan ketika dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa mengatakan kedua senjata tajam tersebut adalah milik Para Terdakwa yang akan Para Terdakwa gunakan untuk menyerang anak-anak geng motor Malik Ibrahim dan kemudian Saksi Sariono bersama dengan Saksi Ricky Hadi Syahputra membawa Para Terdakwa dan barang bukti berupa senjata tajam ke Polres Asahan guna di proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa menurut kerangan Para Terdakwa bahwa anak geng motor Malik Ibrahim akan melakukan penyerangan terhadap anak Jalan Sei Asahan dan juga anak Panglima Polem Kisaran, sehingga Para Terdakwa merasa kesal dan akan melakukan penyerangan kepada anak geng motor Malik Ibrahim dengan menggunakan pedang samurai dan juga parang babat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar, kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Panglima Polem Simpang Pramuka, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan karena membawa 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I berada digudang botot milik orang tua Terdakwa I yang berada di Panglima Polem Ujung Kisaran sedang menimbun lantai bersama dengan ayah Terdakwa I, sepupu Terdakwa I, dan isteri Terdakwa I, lalu sekira pukul 23.30 WIB isteri Terdakwa I mengajak Terdakwa I pulang namun saat itu Terdakwa I katakan "pulang aja deluan". Dan saat itu Terdakwa I bertemu dengan sepupu Terdakwa I yaitu Terdakwa II di samping gudang botot ayah Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa II sambil membawa sebilah samurai dan kemudian Terdakwa I tanya "mau kemana kau Ri" dan ia katakan "mau ke rumah kosong nunggu anak geng motor" lalu Terdakwa II ikut dengannya ke dalam gudang botot milik ayah Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mengambil parang babat dan juga mengambil batu asah dan sekira pukul

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



00.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan ke rumah kosong didepan penginapan Irvan yang ada di jalan panglima polem yang jaraknya sekitar 50 Meter dari Gudang botot ayah Terdakwa I, lalu setelah sampai di rumah kosong, Terdakwa II berada didalam rumah kosong sedangkan Terdakwa I berada di depan rumah kosong sambil berdiri sambil menunggu anak geng motor dan tiba - tiba datang Polisi berpakaian preman yang melakukan patroli dan langsung mendatangi Para Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah parang babat milik Terdakwa I yang Terdakwa I letakan didalam rumah kosong dekat pintu depannya dan Terdakwa II yang diamankan dan didapatkan sebilah pedang samurai, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi, 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu dan 1 (satu) buah batu asa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ali Sihombing dan Terdakwa II. Asnul Amri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tanpa hak membawa senjata tajam", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) bilah parang babat yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah batu asa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Suryani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irse Yanda Perima, SH. MH., dan Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M. Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Yanti Suryani, S.H.,M.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan,SH